

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
8. Kelompok jabatan fungsional.

c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di Tingkat Kecamatan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja gaji pokok PNS;
 - b. Belanja tunjangan keluarga PNS;
 - c. Belanja tunjangan jabatan PNS;
 - d. Belanja tunjangan fungsional umum PNS;
 - e. Belanja tunjangan beras PNS;
 - f. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS;
 - g. Belanja pembulatan gaji PNS;
 - h. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS;
 - i. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS;
 - j. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
 - k. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS;
 - l. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Kantor Kecamatan Kragan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan keselarasan terhadap capaian

kinerja perangkat daerah yang berkaitan dengan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.356.524.535,00

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/bulan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

ASN Kecamatan Kragan

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 2.356.524.535,00,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Belanja gaji pokok PNS	1 Tahun	Rp. 927.108.000	Rp. 927.108.000
2	Belanja gaji pokok PPPK	1 Tahun	Rp. 387.450.000	Rp. 387.450.000
3	Belanja tunjangan keluarga PNS	1 Tahun	Rp. 93.806.000	Rp. 93.806.000
4	Belanja tunjangan keluarga PPPK	1 Tahun	Rp. 43.050.000	Rp. 43.050.000
5	Belanja tunjangan jabatan PNS	1 Tahun	Rp. 77.203.000	Rp. 77.203.000
6	Belanja tunjangan fungsional PNS	1 Tahun	Rp. 20.951.000	Rp. 20.951.000
7	Belanja tunjangan fungsional Umum PPPK	1 Tahun	Rp. 28.700.000	Rp. 28.700.000
8	Belanja tunjangan beras PNS	1 Tahun	Rp. 49.883.000	Rp. 49.883.000
9	Belanja tunjangan beras PPPK	1 Tahun	Rp. 35.875.000	Rp. 35.875.000
10	Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus PNS	1 Tahun	Rp. 38.229.000	Rp. 38.229.000
11	Belanja pembulatan gaji PNS	1 Tahun	Rp. 2.300.000	Rp. 2.300.000
12	Belanja pembulatan gaji PPK	1 Tahun	Rp. 44.000	Rp. 44.000
13	Belanja iuran jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Rp. 60.022.000	Rp. 60.022.000
14	Belanja iuran jaminan Kesehatan PPK	1 Tahun	Rp. 44.875.000	Rp. 44.875.000
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS	1 Tahun	Rp. 2.056.000	Rp. 2.056.000
	Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK	1 Tahun	Rp. 3.588.000	Rp. 3.588.000
	Belanja iuran jaminan kemaatian PNS	1 Tahun	Rp. 5.961.000	Rp. 5.961.000
	Belanja iuran jaminan kemaatian PPPK	1 Tahun	Rp. 7.175.000	Rp. 7.175.000
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1 Tahun	Rp. 528.248.535	Rp. 528.248.535
	Total			Rp. 2.356.524.535

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIO, S.H

Pembina TK. 1

NIP. 197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Administrasi umum perangkat daerah untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan penerangan bangunan kantor.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 paket

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan komponen instalasi listrik																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 5.000.000,00,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja alat./bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik				
1	Baterai alkaline AA	24 buah	Rp. 22.700	Rp. 544.800
2	Baterai alkaline AAA	24 buah	Rp. 20.900	Rp. 501.600
3	Kabel NYM 3x 1,5 mm	60 buah	Rp. 15.000	Rp. 900.000
4	Klem	20 buah	Rp. 15.000	Rp. 300.000
5	Lampu LED 19 W	9 buah	Rp. 101.000	Rp. 909.000
6	Lampu LED 30 W	5 buah	Rp. 138.000	Rp. 690.000
7	Isolasi kecil	5 buah	Rp. 11.500	Rp. 57.500
8	Fitting plafon R	10 buah	Rp. 11.000	Rp. 110.000
9	Stop kontak stop kontak roll	6 buah	Rp. 39.100	Rp. 234.600
10	Saklar double in bouw	5 buah	Rp. 56.300	Rp. 281.500
11	Saklar engkel in bouw	5 buah	Rp. 38.500	Rp. 192.500
12	tespen	2 buah	Rp. 50.000	Rp. 100.000
13	Kabel tis	1 buah	Rp. 25.000	Rp. 25.000
14	Stop kontak out bouw broco	4 buah	Rp. 25.875	Rp. 103.500
15	Klem kabel	5 pack	Rp. 10.000	Rp. 50.000
	Total			Rp. 5000.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN


KECAMATAN
KRAGAN
NASATON ROFIQ, S.H
Pembina TK. 1
NIP.197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

(Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD di Tingkat Kecamatan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
 - b. Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Kantor Kecamatan Kragan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD. Tercapainya nilai SAKIP Kecamatan sesuai target dan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.200.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 55.200.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan			
	Honorarium pengurus barang pengguna SKPD	1 Org x 12 bln	Rp.400.000	Rp. 4.800.000
2	Belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan			
	Honorarium pejabat pengelola keuangan	1 org x 12 bln	Rp. 1.650.000	Rp. 19.800.000
	Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK	1 org x 12 bln	Rp. 900.000	Rp. 10.800.000
	Honorarium pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD	1 org x 12 bln	Rp. 800.000	Rp. 10.560.000
	Honorarium bendahara pengeluaran SKPD	1 org x 12 bln	Rp. 770.000	Rp. 9.240.000
	Total			Rp. 55.200.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIO, S.H

Pembina TK.1

NIP. 197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pendataan dan dan pengolahan administrasi kepegawaian.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja bahan bakar dan pelumas;
 - b. Belanja perjalanan dinas dalam kota;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan belanja bahan bakar dan pelumas.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	7 dokumen

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 5.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan logistic kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja barang pakai habis				
1	Konsumsi rapat biasa belanja bahan-bahan bakar dan pelumas	200 liter	Rp. 14.000	Rp. 2.800.000
2	Belanja perjalanan dinas dalam kota gol IV dan III	24 org	Rp. 75.000	Rp. 1.800.000
3	Belanja perjalanan dinas dalam kota gol II dan I	8 org	Rp. 50.000	Rp. 400.000
	Total			Rp. 5.000.000

Rembang, 17 Desember 2025
CAMAT KRAGAN


KECAMATAN
KAGAN
NASATON ROFIQ, S.H
Pembina TK. 1
NIP.197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik;
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Belanja Modal alat kantor lainnya;
 - d. Belanja modal mebel;
 - e. Belanja modal meja rapat pejabat;
 - f. Belanja modal kursi rapat pejabat;
 - g. Belanja modal personal computer;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.036.900

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																				

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 125.036.900,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik				
1	Sound system buah 3 connector & instalasi	1 lot	Rp. 14.906.900	Rp. 14.906.900
Belanja honorarium pengadaan barang/jasa				
1	Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa	3 bulan	Rp. 680.000	Rp. 2.040.000
Belanja modal alat kantor lainnya				
1	Mesin absensi faceprint	1 buah	Rp. 8.000.000	Rp. 8.000.000
Belanja modal mabel				
1	Kursi plastic susun	273 buah	Rp. 170.000	Rp. 46.410.000
Belanja modal meja rapat pejabat				
1	Meja rapat pejabat eselon III	2 Buah	Rp. 9.200.000	Rp. 18.400.000
Belanja modal kursi pejabat				
1	Kursi rapat pejabat eselon III	13 Buah	Rp. 1.560.000	Rp. 20.280.000
Belanja modal personal computer				
1	Personal computer (PC) Operasional	1 unit	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Total			Rp. 125.036.900

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.

Pembina TK. I

NIP. 197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan bahan/Material)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Penyediaan bahan/material.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyediaan bahan/material yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
 - b. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover;
 - c. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan penyediaan bahan/material.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan barang cetak dan penggandaan																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 10.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:


1. Penyediaan bahan/material

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor				
1	Belanja ATK			
	Amplop tanggung	5 pack	Rp. 29.900	Rp. 149.500
	Isi stapler jumbo	3 pack	Rp. 77.700	Rp. 233.100
	Map folio	100 buah	Rp. 2.400	Rp. 240.000
	Bolpoint gell	50 buah	Rp. 60.000	Rp. 300.000
	Bolpoint standart	45 buah	Rp. 3.600	Rp. 162.000
	Binder clips 40 mm	5 pack	Rp. 45.000	Rp. 225.000
	Binder clips 25 mm	5 pack	Rp. 24.000	Rp. 120.000
	Binder clips 15 mm	5 pack	Rp. 10.000	Rp. 50.000
	Isi staples kecil	5 pack	Rp. 41.800	Rp. 209.000
	Snelhecter folio	50 buah	Rp. 11.000	Rp. 550.000
	Stabilo kecil 6 buah	5 set	Rp. 64.500	Rp. 322.500
	Plak band besar	5 roll	Rp. 25.100	Rp. 125.500
	Plak band tanggung	10 roll	Rp. 18.000	Rp. 180.000
	Gunting besar	5 buah	Rp. 29.900	Rp. 149.500
	Pisau cutter besar	3 buah	Rp. 45.400	Rp. 136.200
	Isi pisau cutter besar	3 buah	Rp. 9.600	Rp. 28.800
	Isi pisau cutter kecil	3 buah	Rp. 4.800	Rp. 14.400
	Buku folio isi 100	10 buah	Rp. 29.900	Rp. 299.000
	Stamp pad	5 buah	Rp. 20.000	Rp. 100.000
	Tinta stampel	5 botol	Rp. 40.000	Rp. 200.000
	Sign here (pembatas halaman)	9 set	Rp. 15.000	Rp. 135.000
	Pensil 2b	24 buah	Rp. 8.400	Rp. 201.600
	Penghapus karet	20 buah	Rp. 9.000	Rp. 180.000
	Stapler kecil	5 buah	Rp. 49.000	Rp. 245.000
	Amplop kecil (kartu nama)	2 pack	Rp. 18.000	Rp. 36.000
2	Belanja kertas			
	Kertas hvs F4 70 gr	40 rim	Rp. 77.700	Rp. 3.108.000
3	Belanja ATK			
	Tinta printer hitam	5 buah	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	Tinta printer warna	5 buah	Rp. 200.000	Rp. 1.000.000
	Total			Rp. 10.000.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- a. Uraian Kegiatan
 1. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
- b. Batasan Kegiatan
 1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
 4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.492.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan barang cetak dan penggandaan																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 8.492.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan logistic kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak				
1	Cetak banner	60 M2	Rp. 40.000	Rp. 2.400.000
2	Fotokopi F4	12184 Lembar	Rp. 500	Rp. 6.092.000

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	Total			Rp. 8.492.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik berupa belanja tagihan listrik.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja tagihan listrik;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik berupa belanja tagihan listrik.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan																				

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 30.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				
1	Belanja tagihan listrik	12 bulan	Rp. 2.500.000	Rp. 30.000.000
	Total			Rp. 30.000.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.

Pembina TK.I

NIP. 197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan Peralatan Rumah Tangga)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyediaan peralatan rumah tangga.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyediaan peralatan rumah tangga yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja bahan – isi tabung gas;
 - b. Belanja bahan-bahan lainnya;
 - c. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan penyediaan peralatan rumah tangga.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan peralatan rumah tangga																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp.5.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan peralatan rumah tangga

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Isi tabung gas LPG 3 Kg	10 buah	Rp. 30.000	Rp. 300.000
2	Karangan bunga	1 buah	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
3	Lampu lidi gagang	2 buah	Rp. 40.000	Rp. 80.000
4	Sapu lidi	5 buah	Rp. 65.000	Rp. 325.000
5	Pel lantai	2 buah	Rp. 70.000	Rp. 140.000
6	Pewangi/pengharum lantai	9 buah	Rp. 15.000	Rp. 135.000
7	Palu	1 buah	Rp. 200.000	Rp. 200.000
8	Sabun cuci piring	10 buah	Rp. 25.000	Rp. 250.000
9	Tisu	50 buah	Rp. 15.000	Rp. 750.000
10	Tali rafia besar	2 roli	Rp. 41.800	Rp. 83.600
11	Selang ½ ich	10 M	Rp. 6.500	Rp. 65.000
12	Sikat kamar mandi	4 buah	Rp. 36.850	Rp. 147.400
13	Sikat wc	5 buah	Rp. 30.800	Rp. 154.000
14	Sulak kemonceng	4 buah	Rp. 30.000	Rp. 120.000
15	Semprotan pembunuh serangga	10 kaleng	Rp. 47.600	Rp. 476.000
16	Ekrak plastic	1 buah	Rp. 43.000	Rp. 43.000
17	Pembersih porselin/closet	1 buah	Rp. 30.000	Rp. 150.000
18	Gayung air	2 buah	Rp. 30.000	Rp. 60.000
19	Sabun Batangan	7 buah	Rp. 3.000	Rp. 21.000
	Total			Rp. 5.000.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H

Pembina TK.1

NIP. 197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Analisis Standar Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
8. Kelompok jabatan fungsional.

c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja perjalanan dinas biasa;
 - b. Belanja perjalanan dinas dalam kota;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa perjalanan dinas dalam kota.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan peunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.170.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD																				

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 10.170.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan/material

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja perjalanan dinas biasa				
1	Perjalanan dinas luar daerah Tingkat B Gol IV&III	1x3 orang	Rp. 340.000	Rp. 1.020.000
2	Perjalanan dinas luar daerah Tingkat B Gol II&I	1x3 orang	Rp. 300.000	Rp. 900.000
Belanja perjalanan dinas dalam kota				
1	Uang transport local Tingkat B Gol IV & III	90 orang	Rp. 75.000	Rp. 6.750.000
2	Uang transport local Tingkat B Gol II & I	30 orang	Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
	Total			Rp. 10.170.000

Rembang, 17 Desember 2025
CAMAT KRAGAN



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan jasa pelayanan umum kantor)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. belanja jasa tenaga keamanan;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 40.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. penyediaan jasa pelayanan umum kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja jasa tenaga keamanan				
1	Jasa tenaga keamanan (alih daya)	1 paket	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	Total			Rp. 40.000.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.

Pembina TK.I

NIP. 19720209199121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;
 - b. belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan
 - c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 38.498.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	17 unit

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE						
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 38.498.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas				
1	Bahan bakar minyak dan pelumas	1197 liter	Rp. 14.000	Rp. 16.758.000
Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan				
1	Biaya pajak kendaraan dinas bermotor roda 4	3 unit	Rp. 1.500.000	Rp. 4.500.000
2	Biaya pajak kendaraan dinas bermotor roda 2 dan 3	15 unit	Rp. 300.000	Rp. 4.500.000
Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang				
1	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4	4 unit	Rp. 3.185.000	Rp. 12.740.000
	Total			Rp. 38.498.000

Rembang, 17 Desember 2025
CAMAT KRAGAN



Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin;
 - b. belanja pemeliharaan computer-personal unit computer;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.350.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	20 unit

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 10.350.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Pemeliharaan ac	5 unit	Rp. 610.000	Rp. 3.5050.000
2	Pemeliharaan-personal computer /notebook	10 unit	Rp. 730.000	Rp. 7.300.000
	Total			Rp. 10.350.000

Rembang, 17 Desember 2025
GAMAT KRAGAN


NASATON ROFIQ, S.H.
Pembina TK. I
NIP. 197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. p pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi;
 - b. belanja jasa tenaga penangaan prasaranan dan sarana umum;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V


IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 50.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi			
	Portland cement 40 kg gresik	2 zak	Rp. 80.000	Rp. 160.000
	Cat tembok luar	3 kaleng	Rp. 90.000	Rp. 270.000
	Cat tembok dalam	2 kaleng	Rp. 90.000	Rp. 180.000
	Roll cat	2 buah	Rp. 40.000	Rp. 80.000
	Kuwas 3"	2 buah	Rp. 20.000	Rp. 40.000
	Asbes plat 100 cm x 100 cm x 5 mm	80 lembar	Rp. 30.000	Rp. 2.400.000
	Usuk kayu biasa 5/7 cm	1 M3	Rp.3.590.000	Rp. 3.590.000
	Paku	13 kg	Rp. 40.000	Rp. 520.000
	Reng kayu bengkirai	15 Batang	Rp. 640.000	Rp. 9.600.000
	Kayu bengkirai	1 M3	Rp. 13.160.000	Rp. 13.160.000
	Baut/mur	100 buah	Rp. 4.650	Rp. 465.000
	Kayu bengkirai	20 batang	Rp. 230.000	Rp. 4.600.000
	Genteng biasa	1685 buah	Rp.1500	Rp.2.527.500
	Genteng kerpus lokal	50 buah	Rp. 5750	Rp. 287.500
	Bambu	10 batang	Rp. 50.000	Rp. 500.000
	Keramik putih 30 x 30 cm	50 dus	Rp. 70.000	Rp. 70.000
2	Belanja jasa tenaga penanganan sarana dan prasarana			
	Upah tenaga kerja pekerja/buruh	3 x 14 orang hari	Rp. 110.000	Rp. 4620.000
	Upah tenaga kerja tukang	2 x 14 Orang hari	Rp.125.000	Rp.3.500.00
TOTAL				Rp. 50.000.000

Rembang, 17 Desember 2025
 KAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.
 Pembina TK. I
 NIP. 197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyediaan Bahan Logistik Kantor)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Penyediaan bahan logistic kantor.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyediaan bahan logistik kantor yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja makan dan minum rapat;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan makan dan minum rapat.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyediaan bahan logistik kantor																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 10.000.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan logistic kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja makan dan minum rapat				
1	Biaya konsumsi rapat biasa makan	200 org	Rp. 35.000	Rp. 7.000.000
2	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	200 org	Rp. 15.000	Rp. 3.000.000
	Total			Rp. 10.000.000

Rembang, 17 Desember 2025

GAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.

Pembina TK. I

NIP. 197202091991121001

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rek : 7.01.01



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi bagian program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk pemenuhan peningkatan pelayanan umum yang berkaitan dengan bahan bakar dan pelumas.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.250.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokume

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Rp. 5.250.000,- dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan bahan logistic kantor

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas				
1	Bahan bakar minyak dan pelumas	375 liter	Rp. 14.000	Rp. 5.250.000
	Total			Rp. 5.250.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kode Rek : 7.01.02**



**KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN
KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN
DI TINGKAT KECAMATAN**

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

**DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengordinasian kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan untuk Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja bahan bakar dan pelumas;
 - b. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
 - c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Pelayanan PATEN dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengordinasian kegiatan pelayanan. Meningkatnya kegiatan pelayanan PATEN di Kecamatan berkaitan dengan pengordinasian pelayanan PATEN terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Rp. 15.000.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja bahan bakar dan pelumas			
	Bahan bakar minyak dan pelumas	70 liter	Rp. 14.000	Rp. 980.000
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Banner intensifikasi PBB	5 M2	Rp. 40.000	Rp. 200.000
	Fotokopi intensifikasi PBB	390 lembar	Rp. 500	Rp. 195.000
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	160 orang	Rp. 15.000	Rp. 2.400.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	160 orang	Rp. 35.000	Rp. 5.600.000
2	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota			
	Uang transport local Tingkat B gol II & I	30 orang / kali	Rp. 50.000	Rp. 1.500.000
	Uang transport local Tingkat B gol IV & III	55 orang / kali	Rp. 75.000	Rp. 4.125.000
	Total			Rp. 15.000.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.

Pembina TK.I

NIP. 197202091991121001



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK
DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERNAGKAT DAERAH YANG
ADA DI KECAMATAN

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan untuk Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yaitu :
 - a. Belanja bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
 - b. Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor-cover;
 - c. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
 - d. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer;
 - e. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - f. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Pelayanan PATEN dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengordinasian kegiatan pelayanan. Meningkatnya kegiatan pelayanan PATEN di Kecamatan berkaitan dengan pengordinasian pelayanan PATEN terselesaikannya laporan kegiatan

semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit perangkat daerah yang ada di kecamatan																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Rp. 10.000.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor			
	Stamp pad	4 buah	Rp. 20.000	Rp. 80.000
	Tinta stempel	1 buah	Rp. 40.000	Rp. 40.000
	Snelhecter folio	1 bulan	Rp. 11.000	Rp. 11.000
	Binder clips 15 mm	1 pack	Rp. 10.000	Rp. 10.000
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover			
	Kertas HVS A4 80 Gr	10 Rim	Rp. 75.900	Rp. 759.000
3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Cetak banner	5 M2	Rp. 40.000	Rp. 200.000
4	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer			
	Tinta printer hitam	1 buah	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	Tinta printer warna	1 buah	Rp. 200.000	Rp. 200.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	70 orang	Rp. 15.000	Rp. 1.050.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	70 orang	Rp. 35.000	Rp. 2.450.000
6	Honorarium narsum atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia			
	Honorarium moderator rakor paten		Rp. 700.000	Rp. 1.400.000
	Honorarium narsum rakor paten		Rp. 900.000	Rp. 3.600.000
	Total			Rp. 10.000.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIO, S.H.

Pembina TK.I

NIP. 197202091991121001

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kode Rek : 7.01.03



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan Rembang

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
8. Kelompok jabatan fungsional.

c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
 - c. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - d. Honorarium nrasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia
 - e. Belanja jasa tenaga kebersihan;
 - f. Belanja Sewa elektrik generating set;
 - g. Belanja Sewa alat kantor lainnya
 - h. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya
 - i. Belanja sewa audio visual;
 - j. Belanja Perjalanan Dinas paket meeting dalam kota;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan musrenbangcam dan PKK dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengordinasian pemberdayaan masyarakat.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Persentase Lembaga Masyarakat desa yang aktif	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga kemasyarakatan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan di bulan Februari

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Februari 2026

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																				

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp.30.000.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
	Amplop tanggung	1 pack	Rp. 29.900	Rp. 29.900
	Ballpoint gel	20 buah	Rp. 6.000	Rp. 120.000
	Map folio	29 buah	Rp. 2.400	Rp. 69.600
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Cetak banner	5 M2	Rp. 40.000	Rp. 200.000
	Fotokopi F4	601 lembar	Rp. 500	Rp. 300.500
3	Belanja makan dan minum rapat			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan - snack	200 orang/ kali	Rp. 15.000	Rp. 3000.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	200 orang/ kali	Rp. 35.000	Rp. 7.000.000
4	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			
	Honorarium narsum pejabat eslon III kebawah yang disetarakan	7 orang	Rp. 900.000	Rp. 6.300.000
5	Upah tenaga kerja tenaga kebersihan	2 orang/ hari	Rp. 90.000	Rp. 180.000
6	Belanja sewa peralatan mesin			
	Sewa genset 20 kVA	1 Hari	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
7	Belanja sewa alat kantor lainnya			
	Sewa tratag 8x8 m lengkung	6 set	Rp. 400.000	Rp. 2.400.000
8	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya			
	Sewa kursi plastic	200 buah	Rp. 8.000	Rp. 1.600.000
9	Belanja sewa audio visual			
	Sewa sound system dilengkapi 1 operator	1 set	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
	Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota			
	Uang harian rapat di luar kantor-full day-dalam kota	60 orang	Rp. 95.000	Rp. 5.700.000
JUMLAH				Rp. 30.000.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIO.S.H.

Pembina TK I

NIP.197202091991121001

**Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kode Rek : 7.01.04**



**KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

**DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
8. Pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

- c. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.

d. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya sinergitas dengan kepolisian negara republic Indonesia, tantara nasional idonesia dan instansi vertical di Wilayah Kecamatan.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum untuk sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu:
 - a. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor;
 - b. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
 - c. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor;
 - d. Belanja makan minum rapat;
 - e. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
 - f. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
 - g. Belanja jasa tenaga kebersihan;
 - h. Belanja sewa alat rumah tangga lainnya;
 - i. Belanja sewa audio visual;
 - j. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
 - k. Honorarium tim pelaksanaan kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengordinasian pelaksanaan program dan kegiatan. Meningkatnya kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan berkaitan dengan pengordinasian pelaksanaan program dan kegiatan terselesainya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase gangguan trantibum yang bisa diselesaikan	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	12 Laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan keertiban umum Rp. 80.000.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor			
	blocknote	80 buah	Rp. 8.400	Rp. 672.000
	Bolpoint standart	80 buah	Rp. 3.600	Rp. 288.000
	Plastic bag (seminar kit)	80 buah	Rp. 20.900	Rp. 1.672.000
2	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Cetak banner	10 M2	Rp. 40.000	Rp. 400.000
	Fotokopi F4	466 Lembar	Rp. 500	Rp. 233.000
3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor			
	Kerucut lalulintas	1 unit	Rp. 420.000	Rp. 420.000
4	Belaja makan minum rapat			
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	160 orang	Rp. 35.000	Rp. 5.600.000
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	160 orang	Rp. 15.000	Rp. 2.400.000
5	Honorarium narsum atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			
	Honorarium moderator	2 orang	Rp. 700.000	Rp. 1.400.000
	Honorarium narasumber	4 orang	Rp. 900.000	Rp. 3.600.000
6	Honorarium tim pelaksanaan kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan			
	Honorarium tim pelaksana kegiatan anggota	2 orang x 12 bulan	Rp. 750.000	Rp. 18.000.000
	Honorarium tim pelaksana kegiatan ketua	1 orang x 12 bulan	Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	Honorarium secretariat tim pelaksana kegiatan anggota	2 orang x 12 bulan	Rp. 220.000	Rp. 5.280.000
	Honorarium secretariat tim pelaksana kegiatan ketua	1 orang x 12 bulan	Rp. 250.000	Rp. 3000.000
7	Belanja jasa tenaga kebersihan			
	Tukang tenaga kebersihan	2x2 orang hari	Rp. 90.000	Rp. 360.000
8	Belanja alat rumah tangga lainnya (home use)			
	Sewa kursi plastik	80x2 buah hari	Rp. 5.000	Rp. 800.000
9	Belanja sewa audio visual			
	Sewa sound system tanpa operator	1x2 set hari	Rp. 1.000.000	Rp. 2.000.000
10	Belanja perjalanan dinas dalam kota			
	SPPD trantibum			
	Uang transport local Tingkat B gol IV & III	185 orang	Rp. 75.000	Rp. 13.875.000
	Uang transport linmas			
	Uang transport local Tingkat B Gol II & I	160 orang	Rp. 50.000	Rp. 8.000.000
JUMLAH				Rp. 80.000.000

Rembang, 17 November 2025
CAMAT KRAGAN



Program Penyelenggaraan Usan Pemerintahan Umum

Kode Rek : 7.01.05



KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 45, Pelestarian Bhinrka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
8. Pelaksanaan fungsi ketentraman dan ketertiban umum;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

- c. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.

d. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesiayng terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja makan minum rapat;
 - b. Belanja sewa electric generating set;
 - c. Belanja sewa alat kantor lainnya;
 - d. Belanja sewa alat rumah tagga lainnya (home use);
 - e. Belaja sewa audio visual;

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengordinasian pelaksanaan program dan kegiatan. Meningkatnya kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan berkaitan dengan pengordinasian pelaksanaan program dan kegiatan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka Tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan juni sd agustus 2026.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Juni s/d Agustus sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Juni sd Agustus

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Upacara 17 Agustus																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan program koordinasi ketentraman dan keertiban umum Rp.25.000.000,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
BELANJA OPERASI				
1	Belanja makan dan minum rapat			
	Makan minum upacara 17 Agustus			
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	400 orang	Rp. 15.000	Rp. 6.000.000
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	100 orang	Rp. 35.000	Rp. 3.500.000
2	Belanja sewa electric generating set			
	Sewa genset	1 unit	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
3	Belanja sewa alat kantor lainnya			
	Sewa ringing	1 unit	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Sewa tratag 10 x 6 m lengkung	6 set	Rp. 400.000	Rp. 2.400.000
4	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya			
	Sewa kursi plastic dan cover	300 buah	Rp. Rp. 8.000	Rp. 2.400.000
8	Belanja audio visual			
	Sewa soundsystem 1 operator	2 hari	Rp. 1.600.000	Rp. 3.200.000
JUMLAH				Rp. 25.000.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 197202091991121001

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kode Rek : 7.01.06



INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN **FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN** **PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak;
 - b. belanja makan minum rapat;
 - c. belanja perjalanan dinas dalam kota;
2. Batasan Kegiatan
 1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
 4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Meningkatnya tertib administrasi dan bidang Pemerintahan Desa dan Pelaporan Hasil Kegiatan serta Pendayagunaan Aset Desa dan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase desa berstatus mandiri ditingkat kecamatan	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	71 angka

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp. 25.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Cetak banner	20 M2	Rp. 40.000	Rp. 800.000
2	Belanja makan minum rapat			
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	448 orang kali	Rp. 35.000	Rp. 15.680.000
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	448 orang kali	Rp. 15.000	Rp. 6.720.000
3	Belanja perjalanan dinas dalam kota			
	Uang transport lokal tingkat B Gol IV & III	20 orang hari	Rp. 75.000	Rp. 1.500.000
	Uang transport lokal tingkat B Gol II & I	6 orang hari	Rp. 50.000	Rp. 300.000
TOTAL				Rp. 25.000.000

Rembang, 17 Desember 2025
CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 197202091991121001

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Kode Rek : 7.01.06



INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
 8. Kelompok jabatan fungsional.
- c. Alasan Kegiatan
- Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. belanja makan minum rapat;

2. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Meningkatnya tertib administrasi dan bidang Pemerintahan Desa dan Pelaporan Hasil Kegiatan serta Pendayagunaan Aset Desa dan terselesaikannya laporan kegiatan semesteran dan laporan akhir tahun pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Presentase desa berstatus mandiri ditingkat kecamatan	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 15.000.000

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	71 angka

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan dari bulan Januari s/d Desember.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan dan Bendahara pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Rp. 15.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	Belanja makan minum rapat			
	Biaya konsumsi rapat biasa makan	300 orang kali	Rp. 35.000	Rp. 10.500.000
	Biaya konsumsi rapat biasa kudapan (snack)	300 orang kali	Rp. 15.000	Rp. 4.500.000
TOTAL				Rp. 15.000.000

Rembang, 17 Desember 2025

CAMAT KRAGAN



NASATON ROFIQ, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 8197202091991121001

**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Kode Rek : 7.01.03**



**KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG
Jln. Raya Kragan Km 02 Kragan Rembang**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN
KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

**DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

I. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

b. Gambaran Umum

Dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelurahan, terdiri dari;
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat.
8. Kelompok jabatan fungsional.

c. Alasan Kegiatan

Berdasarkan gambaran umum diatas, Kecamatan Kragan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi yang diantaranya pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Guna mengetahui bahwa tugas dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari persentase keuangan perangkat daerah yang terlayani.

II. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa untuk Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu :
 - a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;
 - b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover;
 - c. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak;
 - d. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas;
 - e. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata;
 - f. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
 - g. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
 - h. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan;
 - i. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan;
 - j. Belanja Sewa Alat Kantor lainnya;
 - k. Belanja Sewa Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use);
 - l. Belanja Sewa Bangunan Dedung Tempat Pertemuan;
 - m. Belanja Sewa Audio Visual;
 - n. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota;
 - o. Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan;
 - p. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada lembaga Non Pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya);

b. Batasan Kegiatan

1. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang;
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;

3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

III. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Digunakan untuk kelancaran pekerjaan dan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengordinasian pemberdayaan masyarakat.

IV. Indikator Capaian Program, Masukan dan Keluaran

a. Capaian Program

No	Uraian	Target
1	Persentase Lembaga Masyarakat desa yang aktif	100%

b. Masukan

No	Uraian	Target
1	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.003.100

c. Keluaran

No	Uraian	Target
1	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan

V. Cara Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

1. PKK :
Pelaksanaan Kegiatan di bulan Januari s/d Desember.
2. Gebyar Paud :
Pelaksanaan Kegiatan di bulan Juli.
3. Lomba MTQ :
Pelaksanaan Kegiatan di bulan Agustus.
4. Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok :
Pelaksanaan Kegiatan di bulan Oktober.
5. Jambore Karang Taruna
Pelaksanaan Kegiatan di bulan Juli.
6. Bulan Bakti Karang Taruna
Pelaksanaan Kegiatan di bulan September.

b. Tahapan Pelaksanaan

Dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember sesuai kondisi keuangan OPD.

VI. Tempat Pelaksanaan

Kantor Kecamatan Kragan dan Pantai Balongan Kec. Kragan Kabupaten Rembang.

VII. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan adalah Camat Kragan Kabupaten Rembang.

c. Penerima Manfaat Kegiatan

Desa Se- Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

VIII. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan

Dilaksanakan selama bulan Januari sd Desember 2026.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No.	RENCANA KEGIATAN	JANUARI					PEBRUARI					MARET					APRIL				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																				
		MEI					JUNI					JULI					AGUSTUS				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
		SEPTEMBER					OKTOBER					NOPEMBER					DESEMBER				
		MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE					MINGGU KE				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V

IX. Biaya

Biaya untuk pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar Rp.150.003.100,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	BELANJA OPERASI			
1	FASILITASI PKK			
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
	Map folio	51 buah	Rp. 2.400	Rp. 122.400
	Buku kwarto garis (isi 100 lembar)	36 buah	Rp. 19.200	Rp. 691.200
	Bolpoint standart	34 buah	Rp. 3.600	Rp. 122.400
	Spidol besar (isi 12 buah)	1 doz	Rp. 143.400	Rp. 143.400
	Buku folio isi 100	11 buah	Rp. 29.900	Rp. 328.900
	Lem cair sedang	10 buah	Rp. 6.300	Rp. 63.000
	Gunting besar	2 buah	Rp. 29.900	Rp. 59.800
	Jumlah			Rp.1.531.100
b	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover			
	Kertas HVS F4 70 Gr	3 Rim	Rp. 77.700	Rp.233.100
c	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			
	Fotokopi F4	1724 Lbr	Rp. 500	Rp. 862.000
d	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan	325 Org	Rp. 35000	Rp.11.375.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snak)	325 Org	Rp. 15.000	Rp.4.875.000
e	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota			
	Uang Transport Lokal Tingkat B Gol IV & III	125 Org	Rp. 75.000	Rp.9.375.000
	Total			Rp. 28.251.200

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
2	GEBYAR PAUD KECAMATAN KRAGAN			
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
	Map folio	42 buah	Rp. 2.400	Rp. 100.800
	Ballpoint Standar	50 buah	Rp. 3.600	Rp. 180.000
	Buku Folio isi 50	40 buah	Rp. 18.000	Rp. 720.000
	Jumlah			Rp. 1.000.800
b	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover			
	Kertas HVS F4 70 Gr	1Rim	Rp. 77.700	Rp. 77.700
c	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Cetak Banner Vynil / MMT 340 gr	1 M2	Rp. 160.000	Rp. 160.000
	Fotokopi F4	300 Lbr	Rp. 500	Rp. 150.000
	Jumlah			Rp. 310.000
d	Belanja makan dan minum rapat			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan	220 Org	Rp. 35.000	Rp. 7.700.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snak)	220 Org	Rp. 15.000	Rp. 3.300.000
	Jumlah			Rp. 11.000.000
e	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			
	Tukang Tenaga Kebersihan	1 Org	Rp. 90.000	Rp. 90.000
f	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan			
	Honorarium Juri Tingkat Kecamatan	3 Org	Rp. 300.000	Rp. 900.000
g	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			
	Sewa Tratatag 6 x 8 m Lengkung	5 Set	Rp. 400.000	Rp. 2.000.000
h	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
	Sewa Kursi plastik dan Cover	220 buah	Rp. 8.000	Rp. 1.760.000
i	Belanja Sewa Audio Visual			
	Sewa Sound System di lengkapi operator 1	1 Set	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
j	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan (Gebyar Paud)			
	Juara I Lomba Tim Tingkat Kecamatan	1 Paket	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Juara II Lomba Tim Tingkat Kecamatan	1 Paket	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
	Juara III Lomba Tim Tingkat Kecamatan	1 Paket	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
	Harapan III Lomba Tim Tingkat Kecamatan	1 Paket	Rp. 950.000	Rp. 950.000
	Jumlah			Rp. 5.050.000
	Total			Rp. 23.788.500

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
3	LOMBA MTQ TINGKAT KECAMATAN			
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
	Map Folio	75 Buah	Rp. 2.400	Rp. 180.000
	Gunting Besar	2 Buah	Rp. 29.900	Rp. 59.800
	Spidol Besar (isi 12 buah)	1 Doz	Rp. 143.400	Rp. 143.400
	Ballpoint Standar	75 Buah	Rp. 3.600	Rp. 270.000
	Jumlah			Rp. 653.200
b	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover			
	Kertas HVS F4 70 Gr	5 Rim	Rp. 77700	Rp. 388.500
c	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Cetak Banner Vynil / MMT 340 gr	1 M2	Rp. 160.000	Rp. 160.000
	Fotokopi F4	300 Lbr	Rp. 500	Rp. 150.000
	Jumlah			Rp. 310.000
d	Belanja makan dan minum rapat			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan	125 Org	Rp. 35.000	Rp. 4.375.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snak)	125 Org	Rp. 15.000	Rp. 1.875.000
	Jumlah			Rp. 6.250.000
e	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			
	Tukang Tenaga Kebersihan	1 Org	90.000	Rp. 90.000
f	Belanja Jas Juri Perlombaan/Pertandingan			
	Honorarium Juri Tingkat Kecamatan	3 Org	Rp. 300.000	Rp. 900.000
g	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			
	Sewa Tratatag 6 x 8 m Lengkung	4 Set	Rp. 400.000	Rp. 1.600.000
h	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
	Sewa Kursi Plastik dan Cover	125 Buah	Rp. 8.000	Rp. 1.000.000
i	Belanja Sewa Audio Visual			
	Sewa Sound System Lomba MTQ	1 Set	Rp. 1.600000	Rp. 1.600.000
j	Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan (MTQ)			
	Juara I Lomba Tim Tingkat Kecamatan	1 Paket	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000
	Juara II Lomba Tim Tingkat Kecamatan	1 Paket	Rp. 1.350.000	Rp. 1.350.000
	Juara III Lomba Tim Tingkat Kecamatan	1 paket	Rp. 1.250.000	Rp. 1.250.000
	Harapan III Lomba Tim Tingkat Kecamatan	1 Paket	Rp. 950.000	Rp. 950.000
Jumlah			Rp. 5.050.000	
	Total			Rp. 17.841.700

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
4	SOSIALIASI KAWASAN TANPA ROKOK			
a	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			
	Map Folio	85 Buah	Rp. 2.400	Rp. 204.000
	Blocknote	70 Buah	Rp. 8.400	Rp. 588.000
	Ballpoint Standar	100 Buah	Rp. 3.600	Rp. 360.000
	Jumlah			Rp. 1.152.000
b	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover			
	Kertas HVS F4 70 Gr	1 Rim	Rp. 77.700	Rp. 77.700
c	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Cetak Banner Vynil / MMT 340 gr	1 M2	Rp. 160.000	Rp. 160.000
	Fotokopi F4	378 Lbr	Rp. 500	Rp. 189.000
	Jumlah			Rp. 349.000
d	Belanja makan dan minum rapat			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan	100 Org	Rp. 35.000	Rp. 3.500.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snak)	100 Org	Rp. 15.000	Rp. 1.500.000
	Jumlah			Rp. 5.000.000
e	Honorarium Narasumber			
	Honorarium Narasumber Sosialisasi KTR	3 Org	Rp. 900.000	Rp. 2.700.000
f	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan			
	Tukang Tenaga Kebersihan	1 Org	Rp. 90.000	Rp. 90.000
g	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			
	Sewa Tratatag Sosialisasi KTR 6 x 8 m Lengkung	3 Set	Rp. 400.000	Rp. 1.200.000
h	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
	Sewa Kursi dan Cover Sosialisasi KTR	100 Buah	Rp. 8.000	Rp. 800.000
i	Belanja Sewa Audio Visual			
	Sewa Sound System dan Operator Sosialisai KTR	1 Set	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
j	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	Uang Transport Lokal Tingkat B Gol II & I	100 Org	Rp. 50.000	Rp. 5.000.000
	Total			Rp. 17.968.700
5	BULAN BAKTI KARANG TARUNA DESA SE-KECAMATAN KRAGAN			
a	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Cetak Banner	5 M2	Rp. 40.000	Rp. 200.000
	Fotokopi F4	166 Lbr	Rp. 500	Rp. 83.000
	Belanja PIN	90 Buah	Rp. 3.000	Rp. 270.000
	Cetak Voucer Acara	175 Lbr	Rp. 2.000	Rp. 350.000

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	Jumlah			Rp. 903.000
b	Belanja Kaos Bulan Bakti Karang Taruna			
	Kaos	85 Buah	Rp. 100.000	Rp. 8.500.000
c	Belanja Alat/Bahan untuk Souvenir/Cindra mata Bulan Bakti Karang Taruna			
	Doorprize	200 Buah	Rp. 50.000	Rp. 10.000.000
d	Belanja Makan Minum Bulan Bakti Karang Taruna			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan	88 Org	Rp. 35.000	Rp. 3.080.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snak)	88 Or	Rp. 15.000	Rp. 1.320.000
	Jumlah			Rp. 4.400.000
e	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya			
	Sewa Tratatag 6 x 8 m Lengkung	1 Set	Rp. 400.000	Rp. 400.000
f	Belanja Sewa Audio Visual Bulan Bakti Karang Taruna			
	Sewa Sound System dilengkapi Operator 1	1 Set	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
g	Bantuan Sosial dan Stunting Bulan Bakti Karang Taruna			
	Bansos	1 Paket	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Jumlah			Rp. 30.303.000
6	JAMBORE KARANG TARUNA DESA SE-KECAMATAN KRAGAN			
a	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak			
	Cetak Banner	5 M2	RP. 40.000	Rp. 200.000
	Fotokopi F4	200 Lbr	Rp. 500	Rp. 100.000
	Jumlah			Rp. 300.000
b	Belanja Kaos Bulan Bakti Karang Taruna			
	Kaos Jambore	90 Buah	Rp. 100.000	Rp. 9.000.000
c	Makan Minum Jambore			
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Makan	94 Org	Rp. 35.000	Rp. 3.290.000
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa Kudapan (Snak)	94 Org	Rp. 15.000	Rp. 1.410.000
	Jumlah			Rp. 4.700.000
d	Honorarium Nara sumber Jambore Karang Taruna			
	Honorarium Narasumber	3 Org	Rp. 900.000	Rp. 2.700.000
e	Belanja Sewa Alat Kantor lainnya			
	Sewa Tratatag 6 x 8 m Lengkung	2 Set	Rp. 400.000	Rp. 800.000
f	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan			
	Sewa Gedung	1 Hari	Rp. 600.000	Rp. 600.000
g	Belanja Sewa Audio Visual Jambore Karang Taruna			
	Sewa Sound System dilengkapi 1 Operator	1 Set	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
	Jumlah			Rp. 19.700.000

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
7	PEMBINAAN ADMINISTRASI FORUM KECAMATAN SEHAT DAN DESA SEHAT			
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			
	Uang Transport Lokal Tingkat B Gol IV & III	125 Org	Rp. 75.000	Rp. 12.150.000
	TOTAL			Rp. 150.003.100

Rembang, 17 Desember 2025
CAMAT KRAGAN



[Handwritten Signature]
MASATON ROFIO.S.H.
Pembina TK.I
NIP. 197202091991121001